

## ABSTRAK

***Abdul Hamid Bin Taha : Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang No. 46 Bagian Iv Pasal 24 Tahun 2001 Tentang Kesalahan Kanun Jenayah Syariah (Khalwat) Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah, Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia.***

Berawal dari pembahasan ruang lingkup tentang kesalahan jenayah syariah khalwat dalam Undang-undang No. 46 Bagian IV Pasal 24 Tahun 2001 Tentang Kanun Kesalahan Jenayah Syariah (Khalwat) Mahkamah Rendah Syariah, Sarawak, Malaysia dan juga dalam sudut pandang Hukum Pidana Islam yang mengklasifikasikan sebagai salah satu jarimah yang termasuk dalam jarimah Ta'zir yang mana uqubahnya tidak dijelaskan dengan rinci di dalam Quran maupun Hadis dan perbuatan pelaku dosa yang tidak ada sanksi had atau kifarot.

Tujuan Penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur jenayah jarimah khalwat dari dalam Undang-undang No. 46 Bagian IV Pasal 24 tahun 2001 Mahkamah Rendah Syariah Sarawak, Malaysia dari perspektif Hukum Pidana Islam. 2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi bagi tindak pidana khalwat dalam Undang-undang No. 46 Bagian IV Pasal 24 tahun 2001 Mahkamah Rendah Syariah Sarawak, Malaysia dari perspektif Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini mengedepankan apa saja unsur-unsur jarimah khalwat, dan sanksi bagi pelaku tindak pidana khalwat sepertimana juga penegasan dalam Al-Quran surah Al-Isra' ayat 32.

Metode konten analisis Undang-undang No. 46 Bagian IV Pasal 24 tahun 2001 Mahkamah Rendah Syariah Sarawak, Malaysia, yaitu suatu metode dengan menganalisis dokumen-dokumen atau data-data yang terkait dengan tindak pidana khalwat, dengan perpaduan fiqh jinayah sebagai data pendukung keilmuan terhadap tindak pidana khalwat. Selain itu juga, turut mengemukakan data-data khusus sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

Adapun sanksi yang berlaku atas tindak pidana khalwat termasuk dalam jarimah Ta'zir yakni kebijakan pertimbangan Hakim dalam memutuskan adalah dikenakan sanksi yang harus dipertanggungjawabkan terhadap tersangka dengan denda (Al-Gharamah) tidak melebihi tiga ribu ringgit Malaysia, atau pemenjaraan (Al-Habsu) selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya. Pelaksanaan kasus jenayah khalwat adalah bersesuaian dengan tuntutan Hukum Islam dalam memberi sanksi yang seadil-adilnya layak kepada pelaku yang bertujuan untuk mendidik dan menginsafkan pelaku jenayah khalwat. Manakala pelaksanaan kasus jenayah khalwat adalah bersesuaian dengan tuntutan hukum Islam apabila adanya unsur moril dalam memberi sanksi yang adil dan selayaknya kepada pelaku. Dasar pertimbangan yang terakhir adalah pembelaan terdakwa yakni yang berdasarkan ijtihad Hakim dalam menentukan sanksi. Oleh yang demikian, apa yang dapat dilihat dalam pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh Ordinan kanun jenayah Syariah Negeri Sarawak tahun 2001 telah mencapai matlamat sesuai yang dikehendaki hukum Ta'zir dalam hukum pidana Islam.